

PENGADAAN KEMASAN BERAS BANTUAN PANGAN CBP 10KG

LELANG TERBUKA 2024

Disclaimer:

Dokumen ini memuat Informasi yang Dikecualikan sehingga ditutup sebagian,
sesuai dengan Penetapan PPID Nomor: 02/PPID-BULOG/09/2025 terlampir



1. DOKUMEN KONTRAK



PERJANJIAN JASA
PENGADAAN KEMASAN BERAS MEDIUM SPHP 5 KG DAN BENANG KURALON
TAHUN 2024 LOT III, IV, V, XVI, XVII & XIX
ANTARA
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG
DENGAN

Nomor : PJ – 384/DP200/PD.02.01/03/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Maret Tahun 2024 (28-03-2024), bertempat di Jakarta oleh dan antara:-----

I.--- **PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG** dalam hal ini diwakili oleh **Bayu Krisnamurthi**, Jabatan **Direktur Utama** Perum BULOG, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-341/MBU/12/2023 tanggal 1 Desember 2023 dan memiliki kewenangan sesuai dengan Peraturan Direksi Perusahaan Umum BULOG Nomor: PD-5/DS400/02/2024 tanggal 1 Februari 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Perum BULOG yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 49, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.-----

II.--- [REDACTED], dalam hal ini diwakili [REDACTED] [REDACTED] Jabatan **Presiden Direktur**, sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Poliplas Makmur Santosa Nomor : 17 Tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat oleh Elly Ninaningsih, SH Notaris di Semarang adalah Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana Akta Pendirian Perseroan [REDACTED] Nomor 95 tanggal 23 Desember 1993 yang dibuat oleh Sri Hadini Soedjoko, SH Notaris di Semarang dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-00407576 tanggal 14 November 2020, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili [REDACTED] berkedudukan di Jl. Palmerah Raya Kel. Beji, Kec. Unggaran Fimur Jawa Tengah untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.-----

13. Surat Penetapan Penyedia Pekerjaan Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5 Kg Tahap I Tahun 2024 kepada [REDACTED] Nomor 00003909-3/00001/SPPBJ/2024 tanggal 28 Maret 2024; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Jasa Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5 Kg dan Benang Kuralon Tahap I Tahun 2024 Lot III, IV, V, XVI, XVII & XIX (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:-----

Pasal 1 OBJEK PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan menerima pekerjaan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** untuk membuat Kemasan Beras (yang selanjutnya disebut "Kemasan") dengan ukuran 5 kg dan Benang Kuralon (yang selanjutnya disebut "Kuralon"), atau selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**Pekerjaan**".-----

Pasal 2 RUANG LINGKUP DAN KETENTUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** yaitu:-----
- a.--Menyediakan Kemasan dengan ukuran 5 kg sebanyak **36.423.000** (tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu) lembar sesuai dengan spesifikasi Kemasan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 Perjanjian;-----
 - b.--Menyediakan Kuralon sebanyak **12.141** (dua belas ribu seratus empat puluh satu) kilogram sesuai dengan spesifikasi Kuralon sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 Perjanjian;-----
 - c.--Melakukan pengepakan terhadap Kemasan dan Kuralon sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 Perjanjian ini;-----
 - d.--Mencetak Kemasan sesuai desain kemasan kemasan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 2 Perjanjian ini;-----
 - e.--Melakukan pengiriman Kemasan dan Kuralon yang sudah dilakukan pengepakan ke destinasi wilayah penerima sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 3 Perjanjian ini.-----
- (2) **PIHAK KEDUA** harus melengkapi persyaratan teknis, yaitu hasil lulus uji yang diterbitkan oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri dan Jasa Teknik (B4T) Kementerian Perindustrian Bandung dengan alamat Jalan Sangkuriang Nomor 14 Bandung 40135 atau Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik

Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi Kementerian Perindustrian Yogyakarta dengan alamat Jalan Sokonandi Nomor 9 Yogyakarta, yang dilakukan oleh salah satu dari kedua Balai yang ditunjuk di atas untuk melakukan inspeksi ke pabrik **PIHAK KEDUA** dalam 2 (dua) tahap yaitu: tahap awal produksi (0 - 50%) dan tahap akhir produksi (51% - 100%) yang membuktikan bahwa **PIHAK KEDUA** mampu memproduksi Kemasan dan Kuralon sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**. Hasil uji tersebut diserahkan kepada Divisi Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Perum BULOG selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah Laporan Pengujian selesai;-----

- (3) **PIHAK PERTAMA** dapat mengubah destinasi Lokasi Gudang Penerima sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3 Perjanjian ini dengan Surat Pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** tanpa melakukan Addendum Perjanjian karena alasan operasional dan/atau alasan lainnya setelah mendapat persetujuan dari **PIHAK KEDUA**. Surat Pemberitahuan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.-----

Pasal 3 **DOKUMEN PERJANJIAN**

- (1) Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini didasarkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam dokumen – dokumen yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini yang dengan hierarki yang disusun dari yang tertinggi hingga terendah sebagai berikut:-
- a.--Addendum Perjanjian (apabila ada);-----
 - b.--Perjanjian berikut lampirannya;-----
 - c.--Berita Acara Negosiasi Pekerjaan;-----
 - d.--Berita Acara Klarifikasi;-----
 - e.--Dokumen Penawaran [REDACTED];-----
 - f.-- Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing);-----
 - g.--Dokumen Pengadaan;-----
 - h.--Kerangka Acuan Kerja (KAK).-----
- (2) Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.-----

Pasal 4 **JANGKA WAKTU PEKERJAAN**

- (1) Jangka waktu Pekerjaan adalah terhitung sejak tanggal **28 Maret 2024** dan berakhir pada tanggal **11 Juni 2024** dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a.--Untuk pengiriman Karplas dan Kuralon di Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari kalender terhitung sejak **28 Maret**

2024 dan berakhir pada tanggal 11 Juni 2024 sudah diterima **PIHAK PERTAMA** di Gudang Kanwil/Kancab/Kancapem yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai penerima yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB);

b.--Jumlah pengiriman minimal 40% dari jumlah kemasan dalam lot yang dimenangkan maksimum 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak 28 Maret 2024 dan berakhir pada tanggal 27 April 2024 sudah diterima **PIHAK PERTAMA** di Gudang Kanwil/Kancab/Kancapem yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai penerima yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB).-----

(2) Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dianggap selesai 100% (seratus persen) setelah **PIHAK PERTAMA** menerima seluruh Kemasan dan Kuralon dengan kondisi baru dan baik, sesuai dengan spesifikasi dan desain, serta sesuai dengan kuantum yang harus diserahkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian dan Lampiran.-----

Pasal 5

IMBALAN JASA PEKERJAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat Imbalan Jasa Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar [REDACTED]

[REDACTED] yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA** dengan rincian pada Lampiran 4 Perjanjian ini, dengan rincian sebagai berikut:-----

a.--Harga Barang sudah termasuk PPN 11%, franco di dalam Lokasi Penerima yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**;-----

b.--Perhitungan nilai Barang sesuai dengan rincian daftar kuantitas dan harga sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 4 Perjanjian ini:-----

(2) Imbalan Jasa Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai harga tetap, tidak berubah oleh sebab apapun sampai dengan selesainya pekerjaan dan pembayarannya, kecuali ada pekerjaan tambah atau kurang;-----

Pasal 6

PENGAKHIRAN PERJANJIAN


(1) **PIHAK PERTAMA** dapat mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu berakhir apabila:-----

a.--**PIHAK KEDUA** melakukan salah satu perbuatan cidera janji;-----

b.--Salah satu **PIHAK** tidak lagi menjalankan kegiatan usahanya;-----

tertulis dalam Bahasa Indonesia dan disampaikan pada alamat sebagaimana tersebut di bawah ini;-----



(1)- **PIHAK PERTAMA** dengan alamat;-----
Perusahaan Umum (Perum) BULOG – Up. Divisi Pengadaan Komoditi Ext.1608--
Gedung Perum BULOG Lantai 6 Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 49-----
Jakarta Selatan 12950-----
Faksimili: 021 – 5256279-----

(2)- **PIHAK KEDUA** dengan alamat:-----
-----

Pasal 17
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1)- Pada saat penandatanganan Perjanjian ini PARA PIHAK sadar dan mengetahui sedang terjadi keadaan pandemic Covid-19, PARA PIHAK sepakat terhadap kondisi tersebut tidak termasuk dalam kategori *force majeure* dan PARA PIHAK harus tetap melaksanakan seluruh kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini.-----
- (2)- Lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.-----
- (3)- Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak dimulainya jangka waktu pekerjaan, jika **PIHAK KEDUA** tidak atau belum memulai pelaksanaan Pekerjaan maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengakhiri perjanjian ini secara sepihak;-----
- (4)- Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.-----

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.-----



Lampiran I

Perjanjian Jasa Pengadaan Kemasan Beras
Medium SPHP 5 kg dan Benang Kuralon
Lot III, IV, V, XVI, XVII & XIX Tahap I Tahun 2024
Nomor : PJ- 384/DP200/PD.02.01/03/2024
Tanggal : 28 Maret 2024

SPESIFIKASI TEKNIS KEMASAN

No	Rincian Karplas	Satuan	Spesifikasi	Keterangan
1	Jenis Bahan Baku	-	Polypropylene Murni/Asli (bukan hasil daur ulang)	-
2	Warna Dasar Karung	-	Transparan	-
3	Tebal Laminasi	Mikron	15	Minimum
4	BOPP	Mikron	20	Minimum
5	Tipe Konstruksi Karung	-	Tubular/Tubus	Tanpa Jahitan Samping
6	Panjang Bersih (sebelum jahitan bawah)	mm	458	Tol. 10 mm
7	Lebar Total (bentangan terbuka)	mm	300	Tol. 10 mm
8	Berat Karung	gram	28	Minimum
9	Nomor Pita	Denier	700	Minimum
10	Lusi x pakan per inchi	Helai	10 x 10	Minimum
11	Jumlah setik	setik/inchi	3 - 4	
		setik/10cm	8-12	
12	Jahitan			
	- Mulur jahitan	%	100	Maksimum
	- Kuat Tarik Jahitan	kg	10	Minimum
13	Lebar lipatan	mm	20	Minimum
14	Jarak Jahitan dari Tepi	mm	10	Minimum
15	Panjang ekor jahitan	mm	20	Minimum
16	Pengepakan	lembar	1.000	Per Bal

No	Rincian Benang Jahit	Detail	
1	Bahan	Polyester 20/6	
2	Berat	min 180gram/cone	
3	Panjang	min 1000 mtr/cone	
4	Warna	Putih	
5	Jumlah	min 1Kg/3 Bal	
6	Benang Jahit		
	- Kuat tarik per helai	gram	4500 Minimum
	- Mulur benang jahit	%	25 Maksimum

Lampiran II

Perjanjian Jasa Pengadaan Kemasan Beras
Medium SPHP 5 kg dan Benang Kuraion
Lot III, IV, V, XVI, XVII & XIX Tahap I Tahun 2024
Nomor : PJ-384/DP200/PD.02.01/03/2024
Tanggal : 28 Maret 2024

DESAIN KEMASAN



Link Desain:

[REDACTED] dengan nama file Kemasan SPHP 5 Kg 2024







Keterangan:

Penambahan Expiry Date untuk kemasan dengan masa 1,5 tahun dari produksi

2. RINGKASAN KONTRAK



RINGKASAN KONTRAK

1. Pihak yang bertanda tangan : 1. **PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG**. Dalam Kontrak ini selanjutna disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**
. Dalam Kontrak ini selanjutna disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**
2. Nama Direktur dan pemilik usaha : 1. **PIHAK PERTAMA** diwakili oleh Mokhamad Suyamto selaku Direktur Supply Chaim dan Pelayanan Publik **Perum BULOG**.
2. **PIHAK KEDUA** diwakili oleh Hendro Andi Susanto selaku Direktur 

3. Alamat penyedia : 1. **PIHAK PERTAMA** beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto, Kv. 49 Kota Administrasi Jakarta Selatan.
2. **PIHAK KEDUA** beralamat di Jalan Raya 
K 
4. Nomor pokok wajib pajak : Informasi Dikecualikan
5. Nilai kontrak : Nilai Kontrak untuk penyelesaian seluruh Pekerjaan adalah sebesar 
6. Rincian Pekerjaan : **PIHAK PERTAMA** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan menerima pekerjaan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** untuk membuat Kemasan Beras (yang selanjutnya disebut "Kemasan") dengan ukuran 10 kg dan Benang Kuralon, atau selanjutnya dalam perjanjian disebut **"Pekerjaan"**.

- 1) Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** yaitu:
 - a. Menyediakan Kemasan dengan ukuran 10 kg sebanyak 4.258.077 (empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh puluh tujuh rupiah) lembar sesuai dengan spesifikasi Kemasan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 Perjanjian;
 - b. Menyediakan Benang Kuralon sebanyak 2.129,04 (dua ribu seratus dua puluh Sembilan koma nol empat) kilogram sesuai dengan spesifikasi Benang Kuralon sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 Perjanjian ini;
 - c. Melakukan pengepakan terhadap Kemasan dan Benang Kuralon sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 Perjanjian ini;
 - d. Mencetak Kemasan sesuai desain sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 2 Perjanjian ini;
 - e. Melakukan Pengiriman Kemasan dan Benang Kuralon yang sudah dilakukan pengepakan ke destinasi wilayah penerima sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 3 Perjanjian ini.

- 2) **PIHAK JEDUA** harus melengkapi persyaratan teknis, yaitu hasil lulus uji spesifikasi teknis yang diterbitkan oleh Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Kementerian Perindustrian Bandung dengan alamat Jalan Sangkuriang Nomor 14 Bandung 40135 atau Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik Kementerian Perindustrian Yogyakarta dengan alamat Jalan Sokonandi Nomor 9 Yogyakarta, yang dilakukan oleh salah satu dari kedua Balai yang ditunjuk di atas untuk melakukan inspeksi ke pabrik **PIHAK KEDUA** dalam 2 (dua) tahap yaitu; tahap awal produksi (0-50%) dan tahap akhir

produksi (51-100%) dan membuktikan bahwa **PIHAK KEDUA** mampu memproduksi Kemaasan dan Benang Kuralon sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**. Hasil uji tersebut diserahkan kepada Divisi Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah **Perum BULOG** selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah Laporan Pengujian selesai;

- 3) **PIHAK PERTAMA** dapat mengubah destinasi Lokasi Gedung Penerima sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3 Perjanjian ini dengan Surat Pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** tanpa melakukan Addendum Perjanjian karena alasan operasional dan/atau alasan lainnya setelah mendapat persetujuan dari **PIHAK KEDUA**. Surat Pemberitahuan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

7. Spesifikasi Pekerjaan : Perjanjian Jasa Pengadaan Kemasan Beras Bantuan Pangan CBG 10 KG dan Benang Kuralon Tahun 2024 – LOT XI
8. Lokasi Pekerjaan : Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan di Pabrik milik **PIHAK KEDUA** atau lokasi lain sesuai kebutuhan atau kepentingan pelaksana pekerjaan
9. Waktu Pekerjaan :
 - 1) Jangka waktu Pekerjaan adlah terhitung sejak tanggal 01 Juli 2024 dan berakhir pada tanggal 06 Agustus 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk pengiriman Kemasan dan Benang Kuralon di Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa paling lambat 37 (tiga puluh tujuh) hari kalender terhitung sejak 01 Juli 2024 dan berakhir pada tanggal 06 Agustus 2024 sudah diterima **PIHAK PERTAMA** di Gudang Kanwil/Kancab yang ditunjuk oleh

PIHAK PERTAMA sebagai penerima yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST);

b. Jumlah pengiriman minimal 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah kemasan dalam lot yang dimenangkan maksimum 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak 01 Juli 2024 dan berakhir pada tanggal 20 Juli 2024 sudah diterima **PIHAK PERTAMA** di Gudang Kanwil/Kancab yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai penerima yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST);

2) Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dianggap selesai 100% (seratus persen) setelah **PIHAK PERTAMA** menerima seluruh Kemasan dan Benang Kuralon dengan kondisi baru dan baik, sesuai dengan spesifikasi dan desain, serta sesuai dengan kuantum yang harus diserahkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian dan Lampiran.

10. Sumber dana : Internal Perusahaan
11. Jenis kontrak : Jenis kontak yang digunakan dalam Pekerjaan ini adalah kontrak *lumpsum* (Perjanjian/kontrak pengadaan barang dan/atau jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap).
12. Ringkasan perubahan kontrak : Tidak ada

3. SURAT PERINTAH MULAI KERJA



PERJANJIAN JASA
PENGADAAN KEMASAN BERAS MEDIUM SPHP 5 KG DAN BENANG KURALON
TAHUN 2024 LOT III, IV, V, XVI, XVII & XIX
ANTARA
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG
DENGAN

Nomor : PJ – 384/DP200/PD.02.01/03/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Maret Tahun 2024 (28-03-2024), bertempat di Jakarta oleh dan antara:-----

I.--- **PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG** dalam hal ini diwakili oleh [REDAKSI] Jabatan **Direktur Utama** Perum BULOG, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-341/MBU/12/2023 tanggal 1 Desember 2023 dan memiliki kewenangan sesuai dengan Peraturan Direksi Perusahaan Umum BULOG Nomor: PD-5/DS400/02/2024 tanggal 1 Februari 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Perum BULOG yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 49, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.-----

II.--- [REDAKSI], dalam hal ini diwakili [REDAKSI] Jabatan **Presiden Direktur**, sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Poliplas Makmur Santosa Nomor : 17 Tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat oleh Elly Ninaningsih, SH Notaris di Semarang adalah Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana Akta Pendirian Perseroan [REDAKSI] Nomor 95 tanggal 23 Desember 1993 yang dibuat oleh Sri Hadini Soedjoko, SH Notaris di Semarang dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-00407576 tanggal 14 November 2020, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili [REDAKSI] berkedudukan di Jl. Palmerah Raya Kel. Beji, Kec. Unggaran Fimur Jawa Tengah untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.-----

4. SURAT JAMINAN PELAKSANAAN





JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)

No. BG13624273739 Tanggal 19 April 2024

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Semarang, 15 Agustus 2024

Beneficiary

Perusahaan Umum (Perum) Bulog
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 49
Jakarta 12950, Indonesia

Applicant

Kab. Semarang, Jawa Tengah 50551

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Semarang Pahlawan beralamat di Jl. Pahlawan No. 3 Semarang 50241, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin [REDACTED], beralamat di Jl. Palmerah Raya, Beji Ungaran Timur Kab. Semarang, Jawa Tengah 50551 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap Perusahaan Umum (Perum) Bulog beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 49 Jakarta 12950, Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya [REDACTED], dengan ketentuan:

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5 KG dan Benang Kuralon Tahun 2024 - LOT III, IV, V, XVI, XVII & XIX Nomor : PJ-384/DP200/PD.02.01/03/2024 Tanggal 28 Maret 2024, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 28 Maret 2024 dan akan berakhir pada tanggal 15 Agustus 2024.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Semarang.

Semarang, 19 April 2024
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Cabang Semarang Pahlawan

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/
Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG
ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau
melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.



5. Surat Jaminan Uang Muka

Surat Jaminan Uang Muka

Paket 1: Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5 Kg Tahap 1

Paket 2: Pengadaan Kemasan Beras Bantuan Pangan CBP 10 Kg

TIDAK DIPERSYARATKAN

Dapat menggunakan Kontrak Kerjasama

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Perum BULOG mengacu pada Keputusan Direksi Nomor: PDF-5/DS400/02/2024 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa.

6. Surat Jaminan Pemeliharaan

Surat Jaminan Pemeliharaan

Paket 1: Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5 Kg Tahap 1

Paket 2: Pengadaan Kemasan Beras Bantuan Pangan CBP 10 Kg

TIDAK DIPERSYARATKAN

Dapat menggunakan Kontrak Kerjasama

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Perum BULOG mengacu pada Keputusan Direksi Nomor: PDF-5/DS400/02/2024 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa.

7. Surat Tagihan

02020 - KANCAB PEMATANG SIANTAR

Alamat Pengiriman:

KOMPLEKS PERGUDANGAN NAGA
PITA
Jl. Medan Siantar Km.3,5, Ds. Naga
Pita, Kec. Siantar Martoba, Kota
Pematang Siantar

Mitra:



Order Pembelian
PO/619/04/2024/02001

Referensi Pesanan:

PJ - 384/DP
200/PD.02.01/03/2024

Tanggal Pemesanan:

18-04-2024


Deskripsi	Pajak	Tanggal Dijadwalkan	Jml	Kuantum	Harga Unit	Harga Bersih
KEMASAN KARPLAS PRINTING LOGO SPHP 5 KG PSO DN		28-03-2024		 Lembar	 Lembar	R.

Total Sebelum Pajak	
Pajak	Rp 0,00
Total	

Jangka Waktu Pembayaran: Tunda Terpusat

Catatan:

Yang Menerima,



Pematang Siantar , 18-04-2024
Yang Menyerahkan,
Kepala



8. Surat Perintah Membayar

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210
Ph. (62-21) 5758965, 45, 46, 64 Facs.(62-21) 5700914



Single RTGS - Slip

Sender Information

Account Number : 0206-01-005815-30-9 (IDR)
Account Name : PERUM BULOG PMN (PERUM BULOG PMN)

Beneficiary Information

Account Number : 0090566709
Account Name : ████████████████████
Account Address : PALMERAH RAYA
Beneficiary Bank : PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk.
Name : ████████████████████
Email Address : ████████████████████

Transaction Information

Transaction Id : 2383559
Remittance Number : ████████████████████
Amount : ████████████████████
Remark : 18001/SPB597/BY KMSN SPHP BNGO 100000 LMBR
Date & Time : 12/08/2024 - 12:08:06 WIB
Status : Success||037401160581846

Printed From Cash Management System BRI - 12/08/2024 - 17:26:01

MILIK PERUM BULOG

9. Surat Perintah Pencairan Dana

Surat Perintah Membayar

Paket 1: Pengadaan Kemasan Beras Medium SPHP 5 Kg Tahap 1

Paket 2: Pengadaan Kemasan Beras Bantuan Pangan CBP 10 Kg

TIDAK DIPERSYARATKAN

Dapat menggunakan Surat Tagihan

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Perum BULOG mengacu pada Keputusan Direksi Nomor: PDF-5/DS400/02/2024 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa.

10. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor: ..096.../III/PMS/2024

Pada hari ini... Selasa... Tanggal... Dua Puluh tiga... Bulan... April... Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (23/04/2024), yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama : [Redacted]
- Jabatan : Direktur
- Alamat : [Redacted]

Dalam jabatannya tersebut diatas, bertindak untuk dan atas nama [Redacted] yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- 2. Nama : [Redacted]
- Jabatan : Kepala Gudang... PAROM... KCP... Kediri
- Alamat : [Redacted]


Dalam jabatannya tersebut diatas bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) BULOG Kanwil... Jawa timur... - Kancab/ KCP... Kediri... yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA barang berupa Kemasan Plastik Isi 5 Kg dan PIHAK KEDUA telah menerima sesuai dengan ketentuan spesifikasi Kemasan Plastik isi 5 kg yang ditetapkan oleh Perusahaan Umum BULOG, dengan perincian sebagai berikut :

- Dasar : a. PJB No :
b. Faksimili Perum BULOG No :
Tanggal :
- Jenis Barang : Kemasan Plastik Isi 5 Kg
- Jumlah Barang : Kemasan Plastik Isi 5 kg : 240.000 Lembar
Benang Kuralon : 80 Kg
- Tujuan/Destinas Gudang : PAROM - KCP KEDIRI
- Alat Angkut : ~~Truck/ Pesawat/ Kapal Laut~~


Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Perum BULOG



Kepala Gudang

PIHAK KESATU



Direktur

11. Laporan Penyelesaian Pekerjaan

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor: ..096.../III/PMS/2024

Pada hari ini... Selasa... Tanggal... Dua Puluh tiga... Bulan... April... Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (23/04/2024), yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama : [Redacted]
- Jabatan : Direktur
- Alamat : [Redacted]

Dalam jabatannya tersebut diatas, bertindak untuk dan atas nama [Redacted] yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- 2. Nama : [Redacted]
- Jabatan : Kepala Gudang... Parom... KCP... Kediri
- Alamat : [Redacted]

Dalam jabatannya tersebut diatas bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) BULOG Kanwil... Jawa timur... - Kancab/ KCP... Kediri... yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA barang berupa Kemasan Plastik Isi 5 Kg dan PIHAK KEDUA telah menerima sesuai dengan ketentuan spesifikasi Kemasan Plastik isi 5 kg yang ditetapkan oleh Perusahaan Umum BULOG, dengan perincian sebagai berikut :

- Dasar : a. PJB No :
b. Faksimili Perum BULOG No :
Tanggal :
- Jenis Barang : Kemasan Plastik Isi 5 Kg
- Jumlah Barang : Kemasan Plastik Isi 5 kg : 240.000 Lembar
Benang Kuralon : 80 Kg
- Tujuan/Destinas Gudang : ... PAROM ... - KCP ... KEDIRI
- Alat Angkut : ~~Truck/ Pesawat/ Kapal Laut~~

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Perum BULOG

[Redacted Signature]

Kepala Gudang

PIHAK KESATU

[Redacted Signature]

Direktur

12. BERITA ACARA PEMERIKSANAAN HASIL PEKERJAAN



BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor: ..096.../III/PMS/2024

Pada hari ini... Selasa... Tanggal... Dua Puluh tiga... Bulan... April... Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (23/04/2024), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : [Redacted]
Jabatan : Direktur
Alamat : [Redacted]

Dalam jabatannya tersebut diatas, bertindak untuk dan atas nama [Redacted] yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : [Redacted]
Jabatan : Kepala Gudang... Pakon... KCP... Kediri
Alamat : [Redacted]

Dalam jabatannya tersebut diatas bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) BULOG Kanwil... Jawa timur... - Kancab/ KCP... Kediri... yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA barang berupa Kemasan Plastik Isi 5 Kg dan PIHAK KEDUA telah menerima sesuai dengan ketentuan spesifikasi Kemasan Plastik isi 5 kg yang ditetapkan oleh Perusahaan Umum BULOG, dengan perincian sebagai berikut :

- Dasar : a. PJB No :
b. Faksimili Perum BULOG No :
Tanggal :
- Jenis Barang : Kemasan Plastik Isi 5 Kg
- Jumlah Barang : Kemasan Plastik Isi 5 kg : 240.000 Lembar
Benang Kuralon : 80 Kg
- Tujuan/Destinas Gudang : ... PAROM... - KCP... KEDIRI
- Alat Angkut : ~~Truck/ Pesawat/ Kapal Laut~~

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Perum BULOG

[Redacted Signature Area]

Kepala Gudang

PIHAK KESATU

[Redacted Signature Area]

Direktur



**KETENTUAN UMUM PERSYARATAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA PERUM BULOG**

Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG

Nomor: PD-5/DS400/02/2024

Penyedia Barang dan Jasa

Pasal 12

- (1) Dalam hal Peserta mengikuti Pengadaan Barang dan Jasa melalui aplikasi *e-procurement*, harus terlebih dahulu terdaftar sebagai Rekanan.
- (2) Persyaratan minimal Peserta pengadaan yaitu:
 - a. Memiliki surat izin usaha pada bidang usahanya sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi dan lingkup pekerjaan yang dipersyaratkan yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang;
 - b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Memiliki domisili hukum tetap dan jelas;
 - d. Tidak masuk dalam Daftar Hitam dan tidak dikenakan sanksi dari suatu instansi pemerintah/swasta.
- (3) Tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tingkat pendidikan formal sekurang-kurangnya lulusan Strata 1 dari Perguruan Tinggi dalam negeri dan/atau luar negeri;
 - b. Memiliki sertifikasi atas jasa keahlian sesuai bidangnya (untuk pekerjaan tertentu);
 - c. Mempunyai pengalaman di bidangnya;
 - d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (4) Untuk pekerjaan tertentu, pelaksana pengadaan dapat menentukan syarat-syarat tersendiri yang disesuaikan dengan pekerjaan yang hendak dilaksanakan.

Pengajuan Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 13

- (1) Setiap pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Perusahaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mendapat persetujuan izin prinsip dari Pemilik Anggaran sesuai dengan kewenangannya dalam RKAP; atau
 - b. Dalam hal terdapat kebutuhan Perusahaan yang belum tercantum pada RKAP harus mendapatkan persetujuan Pemilik Anggaran terlebih dahulu.

- (2) Pengajuan usulan Pengadaan Barang dan Jasa, dimulai dari:
- a. Unit Kerja menyampaikan usulan izin prinsip kepada Pemilik Anggaran sesuai bidang kewenangannya dengan melampirkan dokumen analisa/kajian kebutuhan/kajian kelayakan apabila dibutuhkan atas Barang dan Jasa;
 - b. Apabila telah mendapatkan persetujuan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Unit Kerja segera membuat:
 - 1) KAK;
 - 2) HPS;
 - 3) RKS (apabila diperlukan);
 - 4) Gambar-gambar (apabila diperlukan);
 - 5) Perhitungan volume (apabila diperlukan);
 - 6) Spesifikasi Teknis/Kualifikasi Tenaga Ahli (apabila diperlukan).
 - c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dikecualikan untuk Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Pengadaan Langsung Barang dengan nilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Dokumen sebagaimana ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Pemilik Anggaran yang membawahi Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa.
- (4) Proses Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilaksanakan sebelum RKAP disahkan dengan ketentuan :
- a. Rencana pengadaan telah diusulkan dalam RKAP yang sedang diajukan untuk disahkan;
 - b. Apabila rencana pengadaan tersebut disetujui dalam RKAP yang telah disahkan oleh pemilik modal, maka proses Pengadaan Barang dan Jasa dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak.
 - c. Apabila rencana pengadaan tersebut tidak disetujui dalam RKAP yang telah disahkan oleh pemilik modal, maka Pengadaan Barang dan Jasa dinyatakan batal dan tidak diberikan ganti rugi kepada Peserta;
 - d. Ketentuan sebagaimana huruf b dan huruf c, dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan dan/atau diumumkan pada saat *aanwijzing*.

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Pasal 14

- (1) KAK memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. Uraian pendahuluan berupa gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan, antara lain latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi, target/sasaran, Unit Kerja;

- b. Sumber dana dan perkiraan biaya;
 - c. Ruang lingkup pekerjaan;
 - d. Data penunjang berupa data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan;
 - e. Masa pelaksanaan dan pemeliharaan apabila diperlukan;
 - f. Tata cara pembayaran;
 - g. Spesifikasi Teknis, dengan contoh sebagai berikut:
 - 1) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi:
Contoh spesifikasi teknis, seperti: Mutu bahan dan/atau komponen bangunan dan jenis peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku.
 - 2) Pengadaan Barang:
Contoh spesifikasi teknis, seperti: Spesifikasi, jenis barang, kualitas/mutu barang, volume barang, tipe barang dan waktu pelaksanaan/penyerahan, garansi.
 - 3) Pengadaan Jasa Konsultasi:
Contoh spesifikasi teknis, seperti: Syarat-syarat keahlian, pengalaman tenaga ahli, jumlah tenaga ahli, waktu pelaksanaan.
 - 4) Pengadaan Jasa Lainnya:
Contoh spesifikasi teknis, seperti: Persyaratan disesuaikan dengan lingkup pekerjaan.
 - h. Apabila diperlukan, untuk pekerjaan yang bersifat spesifik/khusus dalam KAK dapat diatur/disyaratkan untuk calon Penyedia diutamakan memiliki kualifikasi dan pengalaman dalam bidang yang spesifik terkait dengan bidang yang akan dikerjakan.
- (2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis Barang dan Jasa dapat dilakukan dengan menyebutkan produk/merek dagang tertentu atau jasa tertentu terhadap:
- a. komponen barang/jasa;
 - b. suku cadang;
 - c. bagian dari satu sistem yang sudah ada;
 - d. barang/jasa dalam katalog elektronik;
 - e. Pengadaan Langsung.
- (3) Penyusunan KAK dilakukan oleh Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa yang dalam penyusunannya dapat dibantu oleh Konsultan/Tenaga Ahli.
- (4) KAK ditetapkan oleh Pemilik Anggaran yang membawahi Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa.
- (5) KAK dapat dikecualikan/tidak diperlukan untuk:
- a. Pengadaan Langsung untuk Barang dengan nilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- b. *E-purchasing* atau Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Pengecualian KAK sebagaimana ayat (5), maka Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa dapat hanya mencantumkan spesifikasi teknis pada pengajuan izin prinsip.

Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Pasal 15

- (1) Untuk setiap Pengadaan Barang dan Jasa yang dapat ditetapkan harga satuannya wajib dibuat HPS.
- (2) Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.
- (3) HPS berfungsi sebagai:
 - a. Alat penilai kewajaran penawaran;
 - b. Dasar penetapan batas tertinggi penawaran yang sah;
 - c. Dasar penetapan besaran nilai Jaminan Penawaran; dan
 - d. Dasar penetapan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan, apabila nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai total HPS.
- (4) Penyusunan HPS dilakukan berdasarkan kewajaran harga dan data antara lain:
 - a. harga pasar setempat, yaitu harga Barang dan Jasa di lokasi Barang dan Jasa diproduksi, diserahkan, atau dilaksanakan sebelum dilaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh instansi Pemerintah yang berwenang dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. daftar biaya/tarif Barang dan Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - d. nilai Kontrak sebelumnya atau sedang berjalan; atau
 - e. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan seperti namun tidak terbatas pada *Quotation/Request for Information*, toko daring.
- (5) HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN dikecualikan untuk jenis pengadaan barang/jasa yang tidak termasuk objek PPN.
- (6) Dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa, apabila Peserta mengajukan penawaran harga di atas nilai total HPS maka penawarannya dinyatakan gugur.
- (7) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian Perusahaan.
- (8) Penyusunan HPS dilakukan oleh Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa yang dalam penyusunannya dapat dibantu oleh Konsultan/Tenaga Ahli.
- (9) HPS dapat dikecualikan/tidak diperlukan untuk:

- a. *E-purchasing* atau Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - b. Pengadaan Langsung Barang dengan nilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- (10) Pengecualian HPS sebagaimana ayat (9), maka Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa dapat mencantumkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) atau perbandingan harga pada pengajuan izin prinsip.

Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)

Pasal 16

- (1) RKS untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jenis dan uraian pekerjaan yang harus dilaksanakan;
 - b. Jenis dan/atau spesifikasi teknis, mutu bahan, serta jenis peralatan sesuai dengan standar berlaku;
 - c. Tenaga kerja; dan
 - d. Waktu pelaksanaan/penyerahan.
- (2) Dalam hal spesifikasi teknis harus dijelaskan melalui gambar teknis, maka harus jelas identitas pembuat gambar/konsultan perencanaan.
- (3) Dalam hal Pekerjaan Konstruksi yang bersifat sederhana dan tidak kompleks maka tidak perlu menyusun RKS.
- (4) Apabila dipandang perlu, pengadaan selain konstruksi dapat menggunakan RKS yang ketentuannya ditentukan tersendiri oleh Unit Kerja.
- (5) Penyusunan RKS yang dilakukan oleh Unit Kerja Pengguna Barang dan Jasa dapat dibantu oleh Konsultan/Tenaga Ahli.

Dokumen Pemilihan

Pasal 17

- (1) Dokumen Pemilihan disusun dan dilampirkan berdasarkan:
 - a. KAK;
 - b. RKS (apabila ada);
 - c. Gambar-gambar (apabila ada);
 - d. Perhitungan volume (apabila ada); dan
 - e. HPS, dimana HPS yang dimuat dalam Dokumen Pemilihan hanya nilai total HPS dan komponen/kerangka pembentuk HPS tanpa menyebutkan harga satuan.

- (2) Selain melampirkan dokumen sebagaimana ayat (1), Dokumen Pemilihan paling sedikit memuat:
- a. Instruksi kepada peserta yang mengatur tentang tata cara atau metode pengadaan (Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung).
 - b. Data Pengadaan memuat paling sedikit: lingkup pekerjaan, sumber dana, nilai total HPS, jadwal tahapan, mata uang penawaran dan pembayaran, masa berlaku penawaran, metode evaluasi, batas akhir waktu penyampaian penawaran.
 - c. Bentuk Surat memuat paling sedikit:
 - 1) Bentuk contoh surat penawaran administrasi dan teknis;
 - 2) Bentuk contoh surat penawaran harga;
 - 3) Bentuk contoh pakta integritas;
 - 4) Bentuk contoh surat pernyataan kebenaran dokumen;
 - 5) Bentuk contoh surat daftar kuantitas dan harga.
 - d. Pengesahan Dokumen Pemilihan.
- (3) Dokumen Pemilihan dapat dikecualikan/tidak diperlukan untuk:
- a. Keadaan Darurat;
 - b. Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. Pengadaan Langsung Barang dengan nilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); atau
 - d. *e-purchasing*.
- (4) Dokumen Pemilihan dapat dilakukan perubahan dan tertuang dalam addendum Dokumen Pemilihan.


**PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG
Nomor:02/PPID-BULOG/09/2025
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG**

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Perusahaan wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENINGAT** : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- c. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- MEMPERHATIKAN** : Lembar Pengujian Konsekuensi
Nomor: 03/PPID-BULOG/09/2025

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**
(Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran merupakan Informasi yang Dikecualikan)

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 02 September 2025
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG
Atasan PPID,



Sekretaris Perusahaan